

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1970
TENTANG
RADIO SIARAN NON PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa adanya minat yang besar dikalangan masyarakat untuk menjelenggarakan radio siaran yang berfungsi pelayanan sosial perlu diatur penjelenggaraannya, tanpa mengganggu pemakaian gelombang radio yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk menentukan alokasi sesuai dengan ketentuan internasional, sebagaimana diatur dalam International Telecommunication Union (I.T.U.);
 - b. bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang penjelenggaraan Radio Siaran oleh Badan Non Pemerintah guna usaha-usaha penertiban dan pengarahannya kepada hal-hal yang positif.
- Meningat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1964 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 59).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RADIO SIARAN NON PEMERINTAH

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
- a. Radio siaran adalah pantaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media.
 - b. Penyelenggara Radio Siaran non-Pemerintah adalah suatu Badan Hukum yang memiliki perangkat teknis elektronika yang lazim disebut sebagai pemantjar radio.

B A B II
FUNGSI, HAK, KEWADJIBAN DAN
TANGGUNG DJAWAB RADIO SIARAN
Pasal 2

- (1). Radio Siaran harus berfungsi sosial jaitu sebagai alat pendidik, alat penerangan dan alat hiburan.
- (2). Radio Siaran tidak dipergunakan sebagai alat untuk kegiatan politik.
- (3). Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat mengadakan usaha Radio Siaran dengan mendirikan Badan Penyelenggara Radio Siaran yang berbentuk Badan Hukum.
- (4). Anggaran Dasar Badan Penyelenggara Radio Siaran harus mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, setelah mendengar pertimbangan dari Departemen Penerangan.
- (5). Dalam menjalankan fungsi sosialnya Badan Penyelenggara Radio Siaran berkewadajiban untuk :
 - a. membela, mendukung dan menegakkan PANTJASILA serta UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ;
 - b. memperjuangkan pendapat yang dibajati oleh moral dan etika PANTJASILA.
- (6). Badan Penyelenggara Radio Siaran bertanggung djawab atas :
 - a. segala isi siaran-siarannya,
 - b. pematuhan dan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini.

B A B III
SJARAT-SJARAT PENJELENGGARAN
RADIO SIARAN
Pasal 3

Badan Penyelenggara Radio Siaran harus memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :

- (1). Pengurus serta anggota dari Badan Penyelenggara Radio Siaran harus Warga Negara Indonesia, yang :
 - a. tidak terlibat seljara langsung atau tidak langsung dengan Gerakan Kontra revolusioner G.30.S./P.K.I. atau organisasi terlarang lainnya.
 - b. tidak berstatus pedjabat pemerintahan yang bordinas aktif
 - c. bukan anggota pengurus sesuatu organisasi politik atau organisasi massa.

(2). Badan

- (2). Modal seluruhnya harus modal nasional dan tidak diperkenankan menerima sumbangan dan jasa dari pihak asing ;
- (3). Badan Penyelenggara Radio Siaran harus mempunyai alamat yang tetap ;
- (4). Badan Penyelenggara Radio Siaran harus mempunyai anggota-anggota yang tetap, dengan memasang Papan Nama dengan identitas untuk Kantor, Studio dan instansi-instansi lainnya.
- (5). Siaran kata-kata harus dilakukan atas dasar suatu script yang didokumentir dengan tertib dan baik, serta ditjatat dalam buku Berdja Harian, pada setiap penyelenggaraan siaran.
- (6). Badan Penyelenggara Radio Siaran dilarang melakukan fungsi telekom dalam arti kata penjunpaian pemberitaan telekomunikasi khususnja yang termasuk tugas dari P.B. TELEKOM.
- (7). Badan Penyelenggara Radio Siaran dalam menjelenggarakan siarannya wadajib melaksanakan petunjuk-petunjuk umum tentang kebidjaksanaan isi siaran yang diatur oleh Menteri Penerangan.

Pasal 4

- (1). Bentuk Siaran Radio Siaran diatur dalam bidang-bidang sebagai berikut :
 - a. bidang pendidikan dan pengadjaran;
 - b. bidang penerangan yang meliputi masalah-masalah kebudayaan, kesenian, ekonomi, pembangunan, agama dan ilmu pengetahuan populer.
 - c. bidang hiburan.
- (2). Badan Penyelenggara Radio Siaran harus sekurang-kurangnya memiliki salah satu bidang siaran tersebut ajat (1) pasal ini.

B.A.B IV.

PERIZINAN

Pasal 5.

- (1). Izin Radio Siaran diberikan kepada Badan Penyelenggara Radio Siaran oleh Menteri Perhubungan setelah mendengar pertimbangan ketua Dewan Telekomunikasi dan setelah disahkannya anggaran Dasar Badan Penyelenggara Radio Siaran sesuai dengan ketentuan pasal 2 ajat (4) Peraturan Pemerintah ini.
- (2). Untuk memperlantjar pemberian izin Radio Siaran di Daerah-Daerah, Menteri Perhubungan dapat melimpahkan wewenangnja kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

- (3). Dalam hal Menteri Perhubungan melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, maka izin diberikan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan pejabat di Daerah yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
- (4). Izin Radio Siaran diberikan untuk jangka waktu 1 tahun dengan kemungkinan untuk diperbaharui pada akhir jangka waktu tersebut.
- (5). Izin radio siaran yang telah diberikan, dapat ditjabut oleh Menteri Perhubungan atau Gubernur/Kepala Daerah, apabila ternyata penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, meskipun telah diberikan tegoran-tegoran sebelumnya.

B A B V

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1). Pengawasan atas penyelenggaraan Radio Siaran dalam rangka pengawasan, keamanan dan ketertiban umum, dilakukan oleh PANGKOKAMTIB c.q. LAKSUS PANGKOKAMTIB Daerah dan/atau Menteri Penerangan c.q. Instansi Penerangan di Daerah. ✓
- (2). Disamping mengambil tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu maka PANGKOKAMTIB atau Menteri Penerangan dapat mengesalkan kepada Menteri Perhubungan untuk menjabut kembali izin Radio Siaran yang telah diberikan, apabila Badan Penyelenggara Radio Siaran yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Izin-izin Radio Siaran yang telah diberikan oleh Instansi-Instansi Pemerintah di Daerah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini harus ditinjau kembali dan memerlukan izin baru berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini:

Pasal 8

Mereka atau badan-badan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sedjak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sudah harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan dalam jangka waktu itu telah mengajukan permohonan izin Radio Siaran kepada yang berwenang.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

Apabila setelah jangka waktu seperti yang tertantum dalam pasal Peraturan Pemerintah ini telah lampau, ada yang belum mengajukan izin baru, atau melakukan radio siaran tanpa izin, maka dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang tertantum dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1964.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan yang tertantum dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi Radio Republik Indonesia.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1970.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.


Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 17 Desember 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
t.t.d.

A L A M S J A H
MAJOR DJENDERAL T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 NOMOR 75

Disalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET

Salinan dari salinan oleh:
Kepala Arsip / Ekspedisi
Dit.Djen. Postel.


(Moch. K a s a d).-

P E N D J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1970
TENTANG
RADIO SIARAN NON PEMERINTAH

SA M :

Adanya minat dan hasrat dikalangan untuk menjelenggarakan Radio Siaran Non Pemerintah perlu diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif.

Radio Siaran sebagai suatu mass-media yang telah dirusakkan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, harus merupakan alat pendidik dan alat penerangan yang aktif dan kreatif dari kehidupan dan kehidupan Bangsa Indonesia berdasarkan PANTJASILA.

Pertumbuhan Radio-radio Siaran Non Pemerintah baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, yang semakin banyak jumlahnya dan yang demikian pesat perkembangannya akhir-akhir ini, perlu diimbangi dengan usaha-usaha pembinaan dan pengaturannya dalam bentuk suatu Peraturan Pemerintah, antara lain dengan mengatur fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab Radio Siaran, syarat-syarat penyelenggaraannya, perizinannya serta pengawasannya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

sub a. Tjukup djelas.

sub b. Pemantjar Radio yang digunakan disertai dengan kelengkapan kelengkapan untuk penyelenggaraan siarannya antara lain sarana-sarana perekaman.

Pasal 2.

Sudah menjadi kewajiban bahwa penyelenggaraan Radio Siaran tersebut harus berfungsi sosial, yaitu sebagai alat pendidik, alat penerangan dan alat hiburan dan dengan demikian akan ikut membantu melaksanakan program Pemerintah.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, maka penyelenggaraan Radio Siaran dapat diusahakan setjara komersial maupun non komersial. Radio Siaran tidak diperkenankan untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah atau sebagai alat kegiatan politik, marongrong dan atau menjerung Pantjasila serta Undang-undang dasar 1945.

Pasal 3.

Kewajiban bahwa penyelenggaraan Radio Siaran tersebut memegang peranan yang penting sebagai pantjaraan radio yang langsung kepada umum,

serta

serta mempergunakan gelombang radio sebagai media, maka penjelenggaraannja perlu diberikan persjajaran-persjajaran serta pengawasan dan pengamanannja, sehingga maksud dan tudjuan penjelenggaraan sebaaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah ini benar-benar dapat berguna bagi kepentingan umum. Mengenai modal jang diperlukan untuk kelangsungan usaha Badan Penyelenggara Radio Siaran harus merupakan modal nasional dan dilarang untuk menerima sumbangan dan djasadari pihak asing, baik setjara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnja perlu diperhatikan pula, bahwa Badan Penyelenggara Radio Siaran dalam menjelenggarakan siarannja wadjib melaksanakan petunjuk-petunjuk umum tentang kebidjaksanaan isi siaran jang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan, yakni antara lain dalam bentuk pola-pola siaran jang memerlukan keharusan me-relay berita berita R.R. siaran-siaran Pemerintah dan siaran Khusus.

Pasal 4

Radio siaran dapat menjelenggarakan siarannja dalam bidang-bidang pendidikan, pengadjaran, penerangan maupun hiburan. Bidang-bidang tersebut tidak menutup kemungkinan untuk siaran-siaran jang bersifat komersial, jang pelaksanaannja mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan jang berlaku mengenai usaha-usaha jang bersifat komersial, antara lain dalam bidang perpajakan.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 : Tjukup djelas.



MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 226/KEP/MENPEN/1984

tentang

PENYEMPURNAAN PASAL-PASAL DALAM SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PENERANGAN RI NOMOR 24/KEP/MENPEN/1978

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Meninggah:

bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan peranan Radio Siaran non-RTI, perlu menyempurnakan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 24/KEP/MENPEN/1978 tentang Perubahan atas Pasal-pasal dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 39/KEP/MENPEN/1971.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 5 tahun 1954; UG Telekomunikasi;
2. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1970;
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 jo No. 15 tahun 1984;
4. Keputusan Presiden RI No. 45/M tahun 1983;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 39/KEP/MENPEN/1971;
6. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 55A jo 55B/KEP/MENPEN/1975;
7. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 24/KEP/MENPEN/1978.

Memperhatikan:

1. Saran dan pendapat Dewan Siaran Nasional;
2. Saran dan pendapat Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Surat Keputusan Menteri Penerangan tentang Penyempurnaan Pasal-pasal dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 24/KEP/MENPEN/1978, sebagai berikut :

Pertama: Menyempurnakan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 24/KEP/MENPEN/1978 sehingga berbunyi :

Pasal 5

(8) Pola Siaran secara keseluruhan, yang memuat¹ susunan acara dan penyelenggaraan² waktu siaran serta³ persentase semua jenis acara-acara siaran termasuk acara-acara penerangan harus mendapat pengesahan dari Badan Pembina Radio Siaran non-Pemerintah setempat.

(9) Me-relay acara-acara penerangan dari RRI Nasional dan Daerah.

Acara-acara Penerangan yang dimaksud ialah Warta Berita, Siaran Pemerintah, dan acara tertentu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Acara-acara Penerangan Daerah ialah Warta Berita Daerah, Siaran Pemerintah Daerah dan acara-acara tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pembina Radio Siaran non-Pemerintah setempat.

Pasal 6

Produksi Siaran

(1) Badan Penyelenggara Radio Siaran dalam melaksanakan produksi dan penyajian acara siaran wajib melaksanakannya secara profesional, termasuk dalam hal penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta kode etik yang berlaku sesuai dengan tatakrama dan nilai kepribadian Bangsa.

(2) Penyelenggaraan acara siaran niaga atau siaran iklan ditetapkan maksimal 25% dari jumlah waktu penyelenggaraan siaran.

- (3) Penggunaan bahan siaran yang berasal dari luar negeri baik berupa apapun harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film or Direktur Radio.

Pasal 7

Relay Siaran

- (1) Badan Penyelenggara Radio Siaran diwajibkan meregulasi acara-acara siaran RRI yang telah ditentukan pada ayat (9) pasal 5 Surat Keputusan ini.
- (2) Badan Penyelenggara Radio Siaran tidak dibenarkan menyelenggarakan siaran Warta Berita di luar ketentuan sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Badan Pembina Radio Siaran non-Pemerintah berkewajiban mengawasi, me-monitor dan melaporkan pelaksanaan wajib relay secara teratur serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film or Direktur Radio.

Pasal 10

- (3) Pimpinan dan para anggota Badan Pembina Radio Siaran non-Pemerintah terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi setempat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Kedua:

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina Radio Siaran non-Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 24/KEP/MENPEN/1978 tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

Ketiga:

Ketiga: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan ditambah apabila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 DESEMBER 1984.

MENTERI PENERANGAN RI

Harmoko
H A R M O K O //

Terbuan Surat Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth:

1. Presiden RI.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV.
3. Penglima Angkatan Bersenjata RI.
4. Para KAS Angkatan dan Kapolri.
5. Jaksa Agung.
6. DPR RI.
7. Gubernur / KH seluruh Indonesia.
8. Dewan Siaran Nasional.
9. Dewan Telekomunikasi RI.
10. S A K I N.
11. KCPKMTIB.
12. Distribusi A, Departemen Penerangan.
13. LAKSUS KCPKMTIBDA.
14. Distribusi B, Departemen Penerangan.
15. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi/D.I. seluruh Indonesia.
16. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/ Kotamadya seluruh Indonesia.
17. Para Kepala Stasiun RRI seluruh Indonesia.
18. Badan Pembina Radio Siaran non-Pemerintah di seluruh Indonesia.
19. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGA
 NOMOR : 226/KEP/MENPEN/198
 TANGGAL : 11 DESEMBER 1984

JARINGAN SIARAN NASIONAL

SENTRAL : WAJIB RELAY SEMUA
 STASIUN RRI & NON-RRI

ACARA : WARTA BERITA (PAKET)

| J U D U L | W I B | W A K T U | KETERANGAN |
|------------------|-------|---|--|
| b | c | d | e |
| BERITA SENILAS | 05.00 | 5 menit | - Fokus isi : Peristiwa-peristiwa penting Nasional, Berita bangunan yang menonjol Indonesia bagian Timur |
| WARTA BERITA | 06.00 | 15 menit (maksimal) 10 menit Berita 5 menit Laporan | - Fokus isi : Berita-berita utama yang terakhir tiba di meja redaksi. |
| WARTA BERITA | 07.00 | 15 menit (maksimal) 10 menit Berita 5 menit Laporan | - Fokus isi : Berita-berita utama terakhir dan yang perlu diulang - Laporan peristiwa men terakhir. |
| VARIA NUSANTARA | 09.00 | 10 menit | - Fokus isi : Kegiatan Pembangunan di desa-desa di seluruh Nusan |
| BERITA OLAH RAGA | 11.00 | 10 menit | - Fokus isi : Berita Olah Raga dunia akhir. Berita Olah Raga Nasional |
| SARI BERITA | 12.00 | 5 menit | - Fokus isi : - hari kerja: Berita per EX kegiatan Presiden dan para Menteri. - hari libur: Peristiwa-peristiwa penting hari itu nasional dan Internasional |
| WARTA BERITA | 13.00 | 10 menit | - Fokus isi : - hari kerja: Berita beritanya EX kegiatan Presiden dan para Menteri.- Berita dunia menonjol. - hari libur: Berita paling hangat Nasional dan Internasional. |

| b | c | d | e |
|--|-------|-------------------------|--|
| FOKUS BERITA | 14.00 | 10 menit | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Isi</u>: Berita-berita te penting. - <u>Bentuk</u>: News Magazine |
| BERITA OLAH RAGA | 15.00 | 5 menit | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Isi</u>: -Berita hasil ti pagi hari. -Berita Olah Raga nia paling hang |
| KARTU BERITA | 19.00 | 15 menit | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Paket</u> : a. Berita ; 7 me b. Laporan EX Binagra atau lainnya: 4 me c. Komentar : 4 me |
| BERITA EKONOMI DAN INDUSTRI (termasuk harga pasar sayur sayur) | 20.00 | 10 menit | - |
| BERITA BERITA | 22.00 | 10 menit 5 menit | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fokus isi</u> : a. Berita terakhir ti sore/malam; b. Berita Olah Raga; c. Tinjauan Olahraga ap hari Rabu. |
| BERITA ASEAN | 23.00 | 5 menit | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fokus isi</u> : kegiatan yang menonj- saja. |
| KONDISI BERITA | 24.00 | 5 menit | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fokus isi</u> : hanya Berita-berita m- jol sepanjang hari : |
| KONTANAN BERITA (1) | 01.00 | 5 menit | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fokus isi</u> : a. Berita-berita yang ngandung Human Int rest di dalam dan negeri. b. Pengolahan : bukan Straight News. |

| b | c | d | e |
|---------------------|-------|---------|--|
| | | | c. Utamakan yang be- dengan pembangun segala bidang. |
| LINTASAN BERITA (2) | 02.00 | 5 menit | sda. |
| LINTASAN BERITA (3) | 03.00 | 5 menit | sda. |
| LINTASAN BERITA (4) | 04.00 | 5 menit | sda. |

18 Kali = jml 195 menit.

catatan untuk perhatian

JADWAL WAKTU yang telah ditentukan diatas bisa disesuaikan dengan kegiatan lainnya, seperti adanya Siaran-siaran Laporan langsung.

Siaran Pemerintah dan Siaran Khusus pada prinsipnya disesuaikan dengan Kalender Peristiwa, kecuali ada materi Siaran yang dianggap tepat untuk Siaran Sentral.

Jika antara pukul 01.00 - 05.00 ada acara Siaran Budaya seperti Wayang dan sebagainya, maka tidak merupakan keharusan me-relay acara "Lincasan Berita".

Ditandatangani di : J A K A R T

Pada tanggal : 11 DESEMBER 1968

MENTERI PENERANGAN RI



Harmoko
HARMOKO



DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL RADIO-TELEVISI-FILM
DEPARTEMEN PENERANGAN RI

NO. : 01/INST/DIRJEN/RTF/1985.

tentang

PENYELENGGARAAN SIARAN OLEH RADIO-RADIO SIARAN
NON R.R.I.
DIREKTUR JENDERAL RADIO TELEVISI DAN FILM

MENIMBANG : Bahwa untuk mencapai pemantapan pelaksanaan dan pertanggung jawaban siaran yang diselenggarakan oleh Radio-radio siaran Non RRI dan Radio Pemerintah Daerah (RPD), dipandang perlu mengintensifkan pelaksanaan ketentuan siaran sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1970, SK.Menpen No. 39/Kep/Menpen/1971, SK.Menpen No. 71/Kep/Menpen/1970, SK.Menpen No. 24 tahun 1978 dan SK.Menpen No. 226/Kep/Menpen/1984.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1970;
2. Keputusan Presiden RI No.44 tahun 1974 dan No. 15 tahun 1984;
3. Keputusan Presiden RI No. 27/M/tahun 1975;
4. Keputusan Presiden RI No. 118/M/1977;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 71/Kep/Menpen/1970;
6. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 39/Kep/Menpen/1971;
7. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 24/Kep/Menpen/1978;
8. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 230 A/Kep/Menpen/1984;
9. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 226/Kep/Menpen 1984;

Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah tahun 1976;

2. Hasil Lokakarya Badan Pembina Radio Siaran Non RRI seluruh Indonesia tahun 1977;
3. Munas PRSSNI seluruh Indonesia di Bandung tanggal 18 - 21 Nopember 1983.
4. Sidang Paripurna Pengurus Pusat PRSSNI di Bandar Lampung 13 - 16 Januari 1985.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

K e p a d a : Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan dan semua Kepala Stasiun RRI diseluruh Indonesia dalam kedudukannya selaku Ketua dan Unsur Pembina Siaran Non Pemerintah.

Pertama : Mengintensifkan pembinaan, pengawasan terhadap Radio Siaran Non Pemerintah atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1970, Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. J9/KEP/MENPEN/1971, SK. Mengenai No. 24/KEP/MENPEN/1976 dan SK. MENPEN No. 226/KEP/MENPEN/1984, khususnya hal-hal sebagai berikut :

1. a. Pola Siaran di Radio Siaran Non Pemerintah harus mencerminkan unsur-unsur:
 - a.a. Penerangan,
 - a.b. Pendidikan/agama,
 - a.c. Hiburan (kesenian dan kebudayaan).
- b. Pola siaran secara keseluruhan, yang memuat susunan acara dan penyelenggaraan waktu siaran serta prosentase semua jenis acara-acara siaran termasuk acara-acara penerangan harus mendapat pengesahan dari Badan - Pembina Radio Siaran Non Pemerintah setempat.
2. a. Pola Operasional Siaran Radio Siaran Non Pemerintah pada jam-jam siarannya diwajibkan :
 - a.a. Merelay Siaran Sentral R.R.I. yang meliputi : Warta Berita, Berita Sekilas, Varia Nusantara, Berita Olah raga, Sari Berita, Fokus Berita,

Berita Ekonomi dan Industri, Aneka Berita, Ikhtisar Berita, Berita ASEAN, Lintasan Berita, Komentar, Ulasan Pers, Parlemenaria, Tinjauan Olahraga, Laporan dan Siaran-siaran Sentral lainnya, serta siaran-siaran khusus yang diwajibkan.

a.b. Merelay siaran-siaran Warta Berita Daerah dari R.R.I. setempat dan Siaran-siaran lainnya yang diwajibkan menurut kepentingan Daerah yang bersangkutan.

a.c. Tidak menviarkan kegiatan-kegiatan politik dan atau hal-hal yang dilarang oleh pemerintah.

b. Dalam hal membantu penyebar luasan penerangan, Radio Siaran Non R.R.I. dimungkinkan menyelenggarakan acara siaran yang bersifat penerangan dan informasi pembangunan dalam bentuk feature atau penerangan berkala (news magazine) dan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah.

c. Untuk acara siaran Warta Berita, Radio Siaran Non RRI wajib merelay Warta Berita RRI seperti tercantum dalam lampiran SK. MENPEN No. 225/KED/MENPEN/1984.

3. a. Radio Siaran Non Pemerintah sebagai bagian dari media massa nasional, ikut bertanggung jawab mensukseskan tugas penerangan dan media massa yakni :

a.a. Menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa.

a.b. Memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

a.c. Mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional.

a.d. Memasyarakatkan kebudayaan dan kepribadian Indonesia.

a.e. Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- a.f. Membudayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat.
- b. Penggunaan bahan siaran yang berasal dari Luar Negeri baik berupa apapun harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Direktur Jenderal RTF cq Direktur Radio.
4. a. Bahasa Pengantar Siaran Radio Non Pemerintah diwajibkan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- b. Untuk mata acara kesenian daerah dapat digunakan bahasa Daerah yang baik sebagai bahasa pengantar.
- c. Tidak dibenarkan menggunakan bahasa asing atau bahasa campuran sebagai bahasa pengantar siaran.
- d. Dalam acara pelajaran bahasa asing, penggunaan bahasa asing bersangkutan sebagai bahasa pengantar dapat dihindarkan.
5. Radio Siaran Non Pemerintah dalam siaran Periklanan;
- a. Agar lebih meningkatkan mutu periklanan dengan memperhatikan isi, penyajian, kode etik dan ketentuan Per-Undang-Undangan tentang periklanan.
- b. Siaran sponsor tidak boleh merusak keutuhan cerita dan keindahan siaran, serta tidak dibenarkan menggunakan bahasa asing.

Kedua

: Mengadakan konsultasi, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tk. I dalam rangka intensifikasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Radio Siaran Pemerintah Daerah sesuai SK. Menpen No. 71/Kep/Menpen/1970, termasuk kewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana Tercantum dalam SK Menpen No. 225/Kep/MEN-PEN/1984 serta hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa siaran Radio Pemerintah Daerah, bersifat siaran pedesaan yang melengkapi siaran RRI.
2. Bahwa Siaran Radio Pemerintah Daerah tidak bersifat komersial.


3. Waktu Siaran dan Pola Siaran Radio Pemerintah Daerah harus mendapat pengesahan dari Gubernur, KDH Tk. I Propinsi yang bersangkutan.
4. Agar mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 25/T/1971 yang meliputi ketentuan-ketentuan tehnik untuk pemancar, antena, studio dan alokasi frekwensi.

Ketiga : Selaku unsur pembina terhadap Radio Siaran Non Pemerintah dan Radio Siaran Pemerintah Daerah agar menerapkan ketentuan sanksi sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, yaitu berupa tindakan :

1. Tegoran/peringatan tertulis sampai tiga kali.
2. Bila ketiga peringatan tersebut tidak diindahkan, Radio Siaran bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan rekomendasi pencabutan ijin siaran.
3. Sanksi tersebut pada butir 2 diatas didasarkan pada ketentuan per-undang-undangan yang berlaku.

Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, agar diindahkan dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 17 Januari 1985



Direktur Jenderal
Radio-Televiisi-Film

[Handwritten Signature]
Drs. S U B R A T A

Tembusan

Disampaikan kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Panglima Angkatan Bersenjata RI.
3. Para KAS Angkatan dan Kapolri.
4. Jaksa Agung.
5. B A K I N.
6. Gubernur/KDH seluruh Indonesia.



BHUANA
ADVERTISING & MARKETING CONSULTANT
JL. LAMPERSARI 67 Phone 311398 SEMARANG

20 Mar 27/1990

Media Order

Nomor : 006/BA/III/90.
Produk : " STOP MAAG "
Klien : PT. UNI LION FARMA

sebagai penegasan order.
setelah dicap dan ditanda
tanganl copy order harap
segera dikembalikan kepada kami.

KEPADA YTH.
Bapak Bagian Iklan
PT. Radio Veritas
Jl. Gang Pinggir No. 56
SEMARANG.

Tanggal : ... 21 ... Maret ... 1990.

B8

Harap dimuat / disiarkan / dipertunjukkan iklan kami tersebut di atas dengan
perincian sebagai berikut :

| TANGGAL PEMASANGAN | UKURAN | PENEMPATAN | FREKUENSI | HARGA |
|--------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------------|
| 24 Maret s/d 22 Mei 1990 | 60" | 11.00 - 12.00 | 2 x | Sesuai per - janjian. |
| | | 13.00 - 15.00 | 2 x | |
| | | 20.00 - 21.00 | 1 x | |

Handwritten notes in table:
- Cembukan 1-20
- jumlah 20 persari
- 130

Pembayaran : segera setelah penyelesaian dengan Klien

Keterangan lain : - Materi iklan terlampir
- Bukti iklan mohon dikirim satu hari setelah penyiaran
untuk setiap bulan.

Catatan :

1. Harap iklan tidak disiarkan berturutan dengan iklan sejenis.
2. Pesanan ini kami buat sebagai pedoman. Kami berhak membatalkan pesanan ini sebelum selesai.
3. Pelaksanaan pesanan yang menyimpang dengan pedoman ini, harap segera memberi khabar dulu kepada kami dan kami tidak bertanggung jawab atas penyimpangan pelaksanaan tanpa persetujuan kami.
4. Nota tagihan / factur / kwitansi dalam rangkap tiga hanya sah jika dilampiri bukti pemasangan / bukti siaran, dan harus sudah kami terima paling lambat seminggu setelah penyiaran selesai.

Media Departement

Kepala Bagian Iklan

(Signature)
Dra. Hidayah Rochmah

(Dra. Hidayah Rochmah.)

(Signature)
Tanggall : 21 Maret 1990

Tanggall : 21 Maret 1990

Handwritten note:
20/3/90



PT.
radio veritas

Gang Pinggir GG Telp. 22061 Kotak Pos 180 Semarang 50136

SURAT PESANAN

Nomor :
Tanggal : 1 April 1990
Perusahaan : PT Cipta Rasa Primatama
Alamat : Jl. Raya Kaligawe 136 Semarang
Alamat tagihan : idem

Harap melaksanakan saran iklan berikut :

Iklan : Cadbury
Jenis iklan : Spot
Panjang : 60" (satu menit)
Masa siaran : 1 sd 30 April 1990 (30 hari)
Frekwensi siaran : 5 X sehari = 150 spot
Harga : (netto)
Jumlah harga :
Pembayaran : Setelah masa siaran selesai
Lain : 30 buah coklat Cadbury untuk hadiah pemenang acara quiz. setiap hari jam 17.30 -18.00

Catatan :

1. Dalam surat - menyurat harap nomor dan tanggal Surat Pesanan dicantumkan.
2. Syarat umum yang berlaku untuk Surat Pesanan tertera dibalik halaman ini.

P. T. RADIO VERITAS



Pit Budiono
Pit Budiono
Commercial Department

PEMASANG IKLAN,

J. Handoyo
J. Handoyo
Tanda tangan



TJAHJONO ADVERTISING AGENCY
SEMARANG / JATENG / Indonesia

Office / Residence : Trengguli IV/2 ph. 316299 Semarang

Semarang,

Kepada Yth.
 aspek pemasaran
 radio veritas
 Jl. Gajah Mungkur 66
 Semarang.

T7

ORDER PEMASANGAN IKLAN

Nomer : 00529/tjah/iv/190.
 Tanggal : 17 April 1990.
 Yg. diklankan : SOKLIN PASTI PAS.

| Jadwal Penyiaran | Waktu | Frekwensi | Nama product | Jumlah Uang | Discount |
|--------------------|---|-----------|----------------------|-------------|--|
| 9/4 - 18/5 - 1990. | 1 bulan 06.17= 1x 08.17= 1x 09.17= 1x 09.57= 1x 10.57= 1x 11.17= 1x 11.57= 1x 12.57= 1x 13.57= 1x 14.57= 1x 10x spot sehari. | | " SOKLIN PASTI PAS " | | netto 30 hari 10x spot/ hari. |

Bahan iklan berupa : cassette SOKLIN PASTI PAS, kami kirimkan.
 cassette soklin yang lama harap dikembalikan kepada kami.

PERHATIAN :

- * karena sesuatu hal. Pemasangan iklan tidak dapat dilakukan sesuai dgn. ketentuan yang diminta, harap segera menghubungi kami.
- * kami tidak bertanggung jawab dan tidak akan membayar iklan yang pemasangannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam order ini, atau yang dipasang tanpa order / persetujuan kami.
- * Tembusan order ini harap dikembalikan kepada kami setelah dicap dan ditanda tangan, sebagai tanda setuju untuk dileksanakan.
- * Kwitansi penagihan rangkap 3 (tiga) dan bukti siaran harap segera dikirim se-lambatnya 5 (lima) hari setelah masa berlakunya iklan yang disiaran, untuk memperlancar jalannya administrasi kami.
- * Perihal tidak ditaati kehendak kami menjadi tanggungan anda.

CATATAN : harap disiarkan tepat pada jam yg. kami minta. apabila ada perubahan-serannya, mohon diinformasikan untuk memudahkan monitoring kami. coby order kami tunggu selambatnya tgl. 20/4/90.

Terima kasih atas kerja sama Sdr.
TJAHJONO ADVERTISING

 Tony Tjahjono


INITIATIVE MEDIA
Indonesia

SURAT PERSETUJUAN TARIF IKLAN RADIO
No. 182 Berlaku mulai 1 Juli 1994

1. Nama Pemancar : Radio Kebenaran Insan Semesta / **K I S**
2. A l a m a t : ~~Cd. Bingkir 66~~ Jl. Karanganyar Gunung 254-255
~~Semarang 50136~~ S e m o r a n g 50243.
3. Syarat Pembayaran : Via Bank Transfer
4. Data - Data :
 - . Kekuatan Siaran Pemancar:
 - . Panjang Seluruh Iklan dalam setiap jam siaran :
 - . Jumlah waktu siaran :
5. Tarif per detik untuk semua-hari dan jam acara tertentu
 - Bruto Umum : Rp.
 - Discount Umum :
 - Tarif Netto u/Citra Lintas : Rp. .-/dtk netto
 - Belum termasuk PPN 10%.
6. Harap diperhatikan syarat-syarat yang tercantum dihalaman sebaliknya.
7. Setelah ditanda-tangani harap tembusan Surat Persetujuan Tarif ini, segera dikembalikan ke-alamat kami.
8. Tarif tersebut tidak berlaku untuk order yang dibuat sebelum ini.


* TARIF TERSEBUT BERLAKU UNTUK SEMUA IKLAN *
* DARI PT. CITRA:LINTAS INDONESIA *

Pemilik/Pimpinan Radio : Jakarta, 3 April 1994


A. Jansen Parera

Cap dan Nama Jelas

KIS radio
Semarang


(Gunadi Suqiharso)
Managing Director

/mn



Radio Kebenaran Insan Semesta (KIS)

JL. KARANG ANYAR GUNUNG 254 - 255 • TELP. (024) 316712 - 446341 • KOTAK POS 6435 • SEMARANG 50255

A2

12 Maret 1998.

Honor : 1015/KIS-Depus/III-1998
Klient : CV. DIAN
Alamat : Kp. Legos Cicurug Sukabumi
Telp. (0266) 732310 HP. 082.2001305

ORDER IKLAN

Harap disiarkan iklan sesuai dengan ketentuan berikut ini :

Iklan : Susu Kuda Liar Sumbawa
Tanggal Pemasangan : 10 Maret s/d 10 April 1998
Frekwensi : 5 x/hari + Bonus 2x /hari dan adlib
Waktu penyiaran : 06.00 - 06.30 Wib
06.30 - 07.00 Wib
07.30 - 08.00 Wib
08.00 - 08.00 Wib
09.00 - 10.00 Wib
10.00 - 11.00 Wib
11.00 - 12.00 Wib
14.00 - 15.00 Wib
18.00 - 20.00 Wib
20.00 - 21.00 Wib

Total 10x spot

Harga : Rp. / bulan

PT. RADIO KIS FM

CV. DIAN

A. BARTON PARERA

SYARIF HIDAYAT

PIMPINAN USAHA



CV. DIAN TIRTA ASSYFA

Penyalur dan Pedagang Susu Kuda Liar

Kp. Legos Cicurug - Sukabumi Telp. (0266) 732310

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOLIHIN
Jabatan : Direktur Utama
CV. DIAN
Alamat : Kp. Legos RT.02/05 Cicurug
Telp. (0266)-732310 Kab.Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak ke I (satu)

Nama : A. BARTON PAPERNA
Jabatan : KABAG. USAHA
Alamat : JL.KARANGANYAR GUNUNG NO. 254 - 255
SEMARANG.

Selanjutnya disebut pihak ke II (dua)

Pihak pertama dan pihak ke II bersepakat menjalin kerjasama untuk hal promosi Radio dan penjualan SUSU KUDA LIAR.

Kewajiban pihak pertama :



1. Memberikan Fee sebesar Rp untuk setiap botol yang terjual.
2. Memberikan tambahan biaya iklan untuk setiap :
 - a. 200 - 300 botol per bulan = Rp
 - b. 301 - 400 botol per bulan = Rp
 - c. 401 - 500 botol per bulan = Rp
 - d. 501 - 600 botol per bulan = Rp

Kewajiban pihak kedua :

1. Membantu menyiarkan iklan secara Ad-lips oleh penyiar.
2. Membantu penjualan SUSU KUDA LIAR.
3. Tidak akan menerima SUSU KUDA LIAR dari pihak ketiga dalam bentuk apapun juga.

Demikian surat perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi bersama dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dari salah satu pihak, jalan pertama yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak yakni musyawarah.

Sukabumi, 01 Maret 1998.
Pihak pertama



SUSU KUDA LIAR
Kp Legos Rt 2/5
Cicurug - Sukabumi
Telp 732310
Solihin
Dirut

Pihak kedua

KIS radio
Semarang

A. BARTON PAPERNA

RADIO KIS 105.8 FM

selalu pas dihati anda

Nomor Anggota PRSSNI : 263-D/1975
 Frekuensi : FM 105.800
 Nama Perusahaan : PT RADIO KEBENARAN INSAN SEMESTA
 Call Station : RADIO KIS 105.8 FM
 Alamat Kantor : JL. KARANGMAR GUNUNG 254-255 SMG
 Telephone / Fax : (024) 316712-446341
 Penanggung Jawab : NY. Y. HARATI PRAWOJO
 Pejabat Usahan Btkn : BARTON PARERA



| JANGKAUAN SIAR | |
|------------------------|--|
| - Semarang | |
| - Demak | |
| - Ungaran | |
| - Kalliwungu | |
| - Kendal | |
| - Jepara | |
| - Kudus | |
| - Grobogan - Purwodadi | |
| - Salatiga | |
| - Ambarawa | |

| TARGET DAN SASARAN | |
|---------------------------|-------------|
| Penduduk Semarang | : 1.186.829 |
| Penduduk daerah Jangkauan | : 7.753.303 |
| Yang mendengarkan Radio | : 3.585.225 |
| Target KIS | : 498.468 |
| JENIS KELAMIN | |
| Wanita | : 60 % |
| Pria | : 40 % |

| PEKERJAAN | |
|-------------------------|--------|
| Ibu Rumah Tangga | : 20 % |
| Pedagang / Wiraswasta | : 14 % |
| pekerja Pabrik | : 12 % |
| Tukang / Sopir | : 12 % |
| buruh / Kenek | : 12 % |
| Peg. Swasta / Karyawan | : 10 % |
| Pekjkr dan Mahasiswa | : 8 % |
| Profesional / Executive | : 5 % |
| Peg. Negeri / ABRI | : 5 % |
| Petani / Nelayan | : 2 % |

| UMUR | |
|------------|--------|
| Below - 20 | : 18 % |
| 20 - 29 | : 27 % |
| 30 - 39 | : 24 % |
| 40 - 49 | : 17 % |
| 50 - Up | : 14 % |

| PENDIDIKAN | |
|--------------|--------|
| Tdk Tamat SD | : 10 % |
| SD | : 18 % |
| SUP | : 40 % |
| SUA | : 25 % |
| SM / Diploma | : 5 % |
| Sarjana | : 2 % |

| SES (Belanja RT) | |
|--------------------|--------|
| A.1 < 900 | : - |
| A.2 600-900 | : 3 % |
| B 400-600 | : 17 % |
| C1 300-400 | : 17 % |
| C.2 200-300 | : 21 % |
| D 150-200 | : 28 % |
| E. <150 | : 14 % |

| FORMAT SIARAN | |
|--------------------|--------|
| Musik | : 50 % |
| Berita / Informasi | : 30 % |
| Komersil | : 20 % |

| FORMAT MUSIK | |
|---------------|--------|
| Pop Indonesia | : 45 % |
| Dangdut | : 40 % |
| Pop Barat | : 14 % |
| Lain - Lain | : 1 % |

| FORMAT PROGRAM | |
|----------------|--|
| Easy Listening | |

| DAFTAR ACARA | | | |
|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 04.25 - 04.30 | OPENING TUNE | 12.15 - 13.00 | DENDANG KIS |
| 04.30 - 05.00 | SEMESTA BERNYANYI | 13.00 - 13.15 | WARTA BERITA |
| 05.00 - 05.10 | BERITA SEKILAS | 13.15 - 13.30 | INFO KIS |
| 05.10 - 06.00 | KIS SAPA PAGI | 13.30 - 13.45 | BERITA REG. JATENG |
| 06.00 - 06.15 | WARTA BERITA | 13.45 - 14.00 | INFO KIS |
| 06.15 - 06.30 | KIS SAPA PAGI | 14.00 - 14.15 | FOKUS BERITA |
| 06.30 - 06.45 | BERITA REG. JATENG | 14.15 - 15.00 | NUANSA PERSADA |
| 06.45 - 07.00 | KIS SAPA PAGI | 15.00 - 15.15 | BERITA OLAH RAGA |
| 07.00 - 07.15 | WARTA BERITA | 15.15 - 16.00 | NUANSA PERSADA |
| 07.15 - 08.00 | PUSPA NEKA | 16.00 - 16.30 | SAND. TIRAI MALAM |
| 08.00 - 09.00 | PUSPA NEKA | 16.30 - 17.30 | KIS HIT |
| 09.00 - 09.15 | VARIA NUSANIARA | 17.30 - 18.30 | SWEET MEMORY |
| 09.15 - 10.00 | KIS TEMPO DOELOE | 18.30 - 19.00 | LENTERA SEMESTA |
| 10.00 - 11.00 | KIS TEMPO DOELOE | 19.00 - 19.15 | WARTA BERITA |
| 11.00 - 11.15 | KIS OLAH RAGA | 19.15 - 22.00 | PARADE DENDANG |
| 11.15 - 12.00 | DENDANG KIS | 22.00 - 23.55 | KIS SAPA MALA |
| 12.00 - 12.15 | SARI BERITA | 23.55 - 24.00 | CLOSING TUNE |



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 535/OP / II / 1998

- I **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. ~~11 Februari 1998~~ no. 070/571/II/98
 2. Surat dari Dekan UNIV. KATOLIK SOEGLJAPRANATA Semarang tgl. ~~22 Januari 1998~~ nomor : B.2.02/3213/UKS.05/I/1998
- III. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh

1. Nama : Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Bodagan I / 531 Semarang
 4. Penanggungjawab : Pj. Soepratignja, S.H.
 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi berjudul :
 " PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN PADA RADIO SIARAN SWASTA NIAGA PT. RADIO KHARISMA INDAH SUARA SEMARANG
 6. Lokasi : Ketamadya Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

~~11 Februari s/d 11 Maret 1998~~


Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 11 Februari 1998

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
 2. Kapolda Jateng.
 3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
 4. Bupati/Walikota/KDH Tk. II
 Semarang
 5. Arsip.





**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda 136 - Telp. 546001 - 546003 - Fax. 546003 Semarang

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
di Semarang.

Perihal : Izin Survei / Penelitian

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan sesuai dengan surat permohonan izin
survei atau penelitian Nomor : B.2.02/B 192/UKS.05/I/ 1998
tanggal 5 Pebruari 1998 bahwa mahasiswa :

Nama : Kurniawan Arif Soetedjo
NIM / NIRM : 90.20.880/92.6111.01000.50028
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Bedagan I / 531 Semarang.


Telah melakukan wawancara (survei/penelitian) dengan kami -
pada tanggal 2 Maret 1998 guna bahan penulisan skripsi
yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa.

Semarang, 2 April 1998

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENERANGAN PROPINSI JAWA TENGAH

U.b. KEPALA BIDANG KOMEDPEN


(TATIK YUMIATI)
NIP. 050027182.



SURAT KETERANGAN
028/AL-SK/IV/98

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Drs. FX. BUDHI HERLIANTO
Jabatan : Direktur PT. Alegori
Alamat : Jl. Taman Ade Irma Suryani No. 3 B
Semarang

menerangkan bahwa,


Nama : IMANUEL KURNIAWAN ARIF SOETEDJO
N.I.M : 92.20.880
N.I.R.M : 92.6.111.01000.50028
Fakultas : Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

telah melakukan pengambilan data di PT. Alegori MCP pada tanggal 17 April 1998 guna penyusunan skripsi dengan judul :

**Pelaksanaan Peranjutan Penylaran Iklan pada Radlo Siaran Swata Nlaga
PT. Radlo Kebenaran Insan Semesta Semarang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Semarang, 21 April 1998


ALEGORI
Drs. FX. BUDHI HERLIANTO
Direktur



Radio Kebenaran Insan Semesta (KIS)

JL. KARANG ANYAR GUNUNG 254 - 255 • TELP. (024) 316712 - 446341 • KOTAK POS 6435 • SEMARANG 50255

SURAT KETERANGAN

NO. 1021/KIS-PJ/VI-1998

Yang bertanda tangan dibawah ini, PT. Radio Kebenaran Insan Semesta (KIS) menerangkan :

| | |
|-----------|--|
| Nama | : Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo |
| Pekerjaan | : Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang |
| Fakultas | : Hukum |
| NIM/NIKI | : 92.20.890 / 92.6.111.01000.50028 |
| Alamat | : Kedagan 1/531 Semarang |

Telah benar benar melaksanakan survey / research di PT. Radio Kebenaran Insan Semesta (KIS) Semarang, mulai tanggal 20 April 1998 sampai tanggal 25 April 1998 dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEYIARAN IKLAN PADA RADIO SIARAN SWASTA NIAGA PT. RADIO KEBENARAN INSAN SEMESTA SEMARANG"

Demikian Surat Keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan seperluasnya.

Terimakasih.

Semarang, 30 April 1998
PT. Radio Kebenaran Insan Semarang

Ny. J. Haryati Prakoto
Penanggung Jawab

Radio Kis 105.8 FM • Anggota PRSSNI No. 236 - IX / 1975
KHARISMA INDAH SUARA, SELALU PAS DIHATI ANDA